



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 327/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan perhitungan dan penetapan Pajak Air Tanah, perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan peraturan gubernur sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
4. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 011);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Peraturan Gubernur Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Pembina dan Pengarah dari tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas dari tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 Agustus 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 327/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 25 Agustus 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI  
PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEMBINA DAN PENGARAH DARI  
TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan kepada Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan dalam pelaksanaan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari Tim.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 327/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 25 Agustus 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<div>a. merencanakan dan mengoordinasikan keseluruhan kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur;</div> <div>b. memimpin rapat Tim Penyusun dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi;</div> <div>c. memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun;</div> <div>d. meminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan</div> <div>e. melaporkan hasil kerja Tim kepada Penanggungjawab.</div>
2.	Sekretaris pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<div>a. membantu memimpin rapat Tim Penyusun dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi;</div> <div>b. membantu mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun;</div> <div>c. meminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan</div> <div>d. melaporkan hasil kerja Tim kepada Ketua dan Penanggungjawab.</div>



3.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan;</li> <li>b. menyusun jadwal kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur;</li> <li>c. mempersiapkan setiap kegiatan pertemuan maupun pembahasan dan melakukan pencatatan hasil rapat; dan</li> <li>d. membuat laporan hasil kerja tim.</li> </ul>
4.	Kornelis Eko Patty, ST., M.M. /Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyusun rencana kegiatan kesekretariatan;</li> <li>b. membantu menyusun jadwal kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur;</li> <li>c. membantu mempersiapkan setiap kegiatan pertemuan maupun pembahasan dan melakukan pencatatan hasil rapat; dan</li> <li>d. membantu membuat laporan hasil kerja tim.</li> </ul>
5.	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyediakan data/informasi terkait Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT; dan</li> <li>b. membantu menyediakan data/informasi terkait Peraturan Bupati/Walikota se-Provinsi NTT tentang Nilai Perolehan Air Tanah terakhir yang pernah dikeluarkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.</li> </ul>
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyediakan data/informasi terkait biaya infestasi pembuatan satu buah sumur bor produksi (survey, pengeboran dan pra sarana penunjang) serta biaya produksi/operasional selama umur produksi (<math>\pm</math> 5 tahun) dalam Rupiah pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT;</li> <li>b. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mendapatkan data teknis terkait neraca air di Wilayah Sungai;</li> <li>c. membantu menyediakan data/informasi terkait keberadaan sumber air alternatif (air permukaan) pada masing-masing Kabupaten/Kota; dan</li> <li>d. membantu menyediakan data/informasi terkait keberadaan sistim jaringan air bersih pada masing-masing Kabupaten/Kota.</li> </ul>



7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi terkait jenis kegiatan/usaha yang memanfaatkan air sebagai produk utama maupun sebagai alat bantu untuk proses produksi yang terdapat di Provinsi NTT.
8.	Oswaldus Romanus Rabu, S.H., M.PA /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyediakan Peraturan Perundang-undangan terkait;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan terhadap tata naskah dari Rancangan Peraturan Gubernur sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>c. membantu proses penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur.</li> </ul>
9.	Herman, S.H /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Maria Inocentia A. Lusong, ST /Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu mempersiapkan lampiran Peraturan Gubernur terkait tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah; dan</li> <li>b. membantu terlaksananya keseluruhan kegiatan penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur.</li> </ul>
11.	Nikodemus Ola Klobor, ST., M.M./Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Malinda Wadu, SE/Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengumpulan, kompilasi serta penyajian data/informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur;</li> <li>b. membantu mempersiapkan setiap kegiatan pertemuan maupun pembahasan dan melakukan pencatatan hasil rapat;</li> <li>c. membantu terlaksananya keseluruhan kegiatan penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur; dan</li> <li>d. membantu penyusunan laporan hasil kerja tim.</li> </ul>
13.	Haji S. Kandola, SH/Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Soleman Dethan/Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Ferdinandus Juang Openg, ST/Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur		

16.	Febronia Winda P. Usboko, ST/Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengumpulan, kompilasi serta penyajian data/informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur;</li> <li>b. membantu mempersiapkan setiap kegiatan pertemuan maupun pembahasan dan melakukan pencatatan hasil rapat;</li> <li>c. membantu terlaksananya keseluruhan kegiatan penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur; dan</li> <li>d. membantu penyusunan laporan hasil kerja tim.</li> </ul>
17.	Egbertus Ilman Tokan, ST/Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Abraham Pay, ST/Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Milka Paremmie, S.ST/Staf pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Mikael Lisu Berek, SM/Tenaga Kontrak pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001